

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN - UMUM
ASURANSI BLIFE SMART PLAN SYARIAH

Nama Pengelola	PT BNI Life Insurance	Deskripsi Produk	Produk asuransi yang dirancang khusus untuk Anda dalam membantu perencanaan masa depan sekaligus memberikan proteksi terhadap risiko kematian.
Peserta Yang Diasuransikan(PYD)	Individu/Perorangan		
Nama Produk	Asuransi BLife Smart Plan Syariah		
Mata Uang	Rupiah		
Jenis Produk	Dwiguna Kombinasi Syariah		
Fitur Utama			
Usia Masuk	<ul style="list-style-type: none"> Usia Masuk Pemegang Polis : 18 s.d. 70 tahun Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan : 6 bulan s.d. 60 tahun Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan ditambah Masa Asuransi tidak boleh lebih dari 70 Tahun. Peserta Yang Diasuransikan dapat merupakan Pemegang Polis, atau Pasangan yang sah atau Anak dari Pemegang Polis. 		
Metode Perhitungan Usia	Ulang Tahun Terakhir (<i>Last Birthday</i>)		
Masa Asuransi	Maksimal sampai usia Peserta Yang Diasuransikan 70 Tahun		
Masa Pembayaran Kontribusi (MPK)	Maksimal sampai usia Peserta Yang Diasuransikan 65 Tahun		
Besaran Kontribusi	Minimal Besaran Kontribusi : <ul style="list-style-type: none"> Rp 6.000.000/tahun Rp 3.000.000 /semester Rp 1.500.000/triwulan Rp 500.000/bulan 		
Tabarru'	Menggunakan YRT (<i>Yearly Renewable Term</i>) berdasarkan usia peserta pada tahun berjalan yang akan dibayarkan setiap bulan, dimana besar kontribusi tabarru akan berubah setiap tahunnya sesuai usia peserta yang diasuransikan.		
Akumulasi Dana Investasi Peserta Yang Diasuransikan	Apabila Peserta mengundurkan diri, maka akan dibayarkan sejumlah Akumulasi Dana Investasi Peserta Yang Diasuransikan		
Manfaat Asuransi	Manfaat Utama <ul style="list-style-type: none"> Santunan Meninggal Dunia Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena sebab apapun dalam masa asuransi dan Polis masih aktif, maka Ahli Waris akan mendapatkan Santunan Asuransi ditambah Akumulasi Dana Investasi Peserta Yang Diasuransikan dan setelah itu Polis berakhir. Manfaat Jatuh Tempo Jika Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai akhir Masa Asuransi, Peserta Yang Diasuransikan akan mendapatkan Akumulasi Dana Investasi Peserta Yang Diasuransikan. Manfaat Tambahan* <ul style="list-style-type: none"> Santunan Meninggal Dunia karena sebab apapun pada saat melakukan ibadah haji atau umrah Jika Peserta Yang Diasuransikan mengambil manfaat tambahan meninggal dunia karena sebab apapun pada saat melakukan ibadah haji atau umrah dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam polis, maka Ahli Waris akan mendapatkan Santunan Asuransi tambahan diluar Santunan Asuransi utama dan setelah itu Polis berakhir. Santunan Meninggal Dunia karena sebab apapun pada periode Bulan Ramadhan Jika Peserta Yang Diasuransikan mengambil manfaat tambahan meninggal dunia karena sebab apapun pada periode Bulan Ramadhan dengan ketentuan sebagaimana diatur 		

	<p>dalam polis, maka Ahli Waris akan mendapatkan Santunan Asuransi tambahan diluar Santunan Asuransi utama dan setelah itu Polis berakhir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Santunan Badal Haji Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena sebab apapun dalam masa asuransi dan mengambil manfaat tambahan Santunan Badal Haji, maka Ahli Waris akan mendapatkan manfaat tambahan Santunan Badal Haji diluar Santunan Asuransi utama dan setelah itu Polis berakhir. • Manfaat Fitur Wakaf Atas persetujuan Pemegang Polis di awal kepesertaan asuransi, apabila Peserta Yang Diasuransikan (PYD) meninggal dunia dan polis masih aktif maka sebagian Santunan Asuransi dasar yang diberikan dapat dialokasikan untuk program wakaf sesuai dengan ketentuan di dalam polis ini. <p>Keterangan * : Opsional</p>																															
<p>Besar Maksimal Santunan Asuransi (SA)</p>	<p>- Besaran Santunan Asuransi:</p> <table border="1" data-bbox="472 685 1489 1379"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Manfaat</th> <th colspan="2">Santunan Asuransi</th> </tr> <tr> <th>Selama Masa Pembayaran Kontribusi</th> <th>Setelah Masa Pembayaran Kontribusi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Manfaat Utama</td> </tr> <tr> <td>Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun</td> <td>Maksimal 500% dari total kontribusi yang dibayarkan</td> <td>50% dari Santunan Asuransi Manfaat Utama selama masa pembayaran kontribusi</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Manfaat Tambahan*</td> </tr> <tr> <td>Santunan Meninggal Dunia karena sebab apapun pada saat melakukan ibadah haji atau ibadah umrah</td> <td>Maksimal 200% dari Santunan Asuransi Manfaat Utama selama masa pembayaran kontribusi</td> <td>50% dari Santunan Asuransi Manfaat Tambahan selama masa pembayaran kontribusi</td> </tr> <tr> <td>Santunan Meninggal Dunia karena sebab apapun pada saat bulan ramadhan</td> <td>Maksimal 200% dari Santunan Asuransi Manfaat Utama selama masa pembayaran kontribusi</td> <td>50% dari Santunan Asuransi Manfaat Tambahan selama masa pembayaran kontribusi</td> </tr> <tr> <td>Santunan Badal Haji</td> <td colspan="2">Rp 25.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Apabila Peserta Yang Diasuransikan < 5 tahun, berlaku ketentuan <i>Lien Clause Juvenile</i>. Dengan demikian, apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 5 tahun, Santunan Asuransi yang akan dibayarkan adalah sebagai berikut</p> <table border="1" data-bbox="480 1480 1477 1671"> <thead> <tr> <th>Usia Polis</th> <th>Maksimal % Santunan Asuransi dari Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤1 tahun</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>>1 dan ≤ 2 tahun</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>> 2 tahun</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Total Santunan Asuransi setiap Peserta adalah Maksimal Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)</p> <p>Keterangan * : Opsional</p>	Manfaat	Santunan Asuransi		Selama Masa Pembayaran Kontribusi	Setelah Masa Pembayaran Kontribusi	Manfaat Utama			Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun	Maksimal 500% dari total kontribusi yang dibayarkan	50% dari Santunan Asuransi Manfaat Utama selama masa pembayaran kontribusi	Manfaat Tambahan*			Santunan Meninggal Dunia karena sebab apapun pada saat melakukan ibadah haji atau ibadah umrah	Maksimal 200% dari Santunan Asuransi Manfaat Utama selama masa pembayaran kontribusi	50% dari Santunan Asuransi Manfaat Tambahan selama masa pembayaran kontribusi	Santunan Meninggal Dunia karena sebab apapun pada saat bulan ramadhan	Maksimal 200% dari Santunan Asuransi Manfaat Utama selama masa pembayaran kontribusi	50% dari Santunan Asuransi Manfaat Tambahan selama masa pembayaran kontribusi	Santunan Badal Haji	Rp 25.000.000		Usia Polis	Maksimal % Santunan Asuransi dari Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan	≤1 tahun	20%	>1 dan ≤ 2 tahun	50%	> 2 tahun	100%
Manfaat	Santunan Asuransi																															
	Selama Masa Pembayaran Kontribusi	Setelah Masa Pembayaran Kontribusi																														
Manfaat Utama																																
Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun	Maksimal 500% dari total kontribusi yang dibayarkan	50% dari Santunan Asuransi Manfaat Utama selama masa pembayaran kontribusi																														
Manfaat Tambahan*																																
Santunan Meninggal Dunia karena sebab apapun pada saat melakukan ibadah haji atau ibadah umrah	Maksimal 200% dari Santunan Asuransi Manfaat Utama selama masa pembayaran kontribusi	50% dari Santunan Asuransi Manfaat Tambahan selama masa pembayaran kontribusi																														
Santunan Meninggal Dunia karena sebab apapun pada saat bulan ramadhan	Maksimal 200% dari Santunan Asuransi Manfaat Utama selama masa pembayaran kontribusi	50% dari Santunan Asuransi Manfaat Tambahan selama masa pembayaran kontribusi																														
Santunan Badal Haji	Rp 25.000.000																															
Usia Polis	Maksimal % Santunan Asuransi dari Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan																															
≤1 tahun	20%																															
>1 dan ≤ 2 tahun	50%																															
> 2 tahun	100%																															
<p>Dana Tahapan</p>	<p>Produk ini dilengkapi dengan fitur Dana Tahapan dan Peserta wajib memilih diantara plan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan A Peserta Yang Diasuransikan akan mendapatkan Dana Tahapan setiap tahunnya setelah Masa Pembayaran Kontribusi selesai sampai dengan masa asuransi yang dipilih berakhir sebesar 10% ; 100% dari kontribusi tahunan. 																															

Biaya-biaya	Akhir Tahun ke –	Plan A					
	t	10% ; 100% Kontribusi Tahunan					
	t + 1	10% ; 100% Kontribusi Tahunan					
	t + 2	10% ; 100% Kontribusi Tahunan					
	t + 3	10% ; 100% Kontribusi Tahunan					
	⋮	⋮					
	n - 1	10% ; 100% Kontribusi Tahunan					
	n	Akumulasi Dana Investasi Peserta Yang Diasuransikan					
	- Plan B						
	Peserta Yang Diasuransikan akan mendapatkan Dana Tahapan pada akhir tahun ke-3/4/5 sesuai dengan pilihan Peserta Yang Diasuransikan sebesar maksimal Rp 25.000.000						
	Akhir Tahun ke –	Plan B					
	x	Rp 25.000.000					
	⋮	⋮					
	n	Akumulasi Dana Investasi Peserta Yang Diasuransikan					
	- Plan C						
	Peserta Yang Diasuransikan akan mendapatkan Akumulasi Dana Investasi Peserta Yang Diasuransikan pada saat Masa Asuransi yang dipilih Selesai.						
	Akhir Tahun ke –	Plan C					
	n	Akumulasi Dana Investasi Peserta Yang Diasuransikan					
	Keterangan						
	t	: Masa Pembayaran Kontribusi					
	x	: Tahun ke – 3/4/5					
	n	: Masa Asuransi					
	Apabila Akumulasi Dana Investasi Peserta Yang Diasuransikan lebih kecil dari nominal tahapan yang seharusnya, maka Perusahaan akan membayar maksimal sebesar Akumulasi Dana Investasi Peserta Yang Diasuransikan yang tersedia dan Polis berakhir.						
	1. <i>Ujrah</i> atas kontribusi berkala:						
	Tahun ke-	Masa Pembayaran Kontribusi					
		5 – 6	7 – 8	9 – 10	11 – 15	16 – 20	≥ 21
	1	50%	55%	60%	60%	60%	60%
	2	30%	35%	40%	40%	40%	40%
	3	0%	10%	10%	15%	15%	15%
	4	0%	0%	5%	5%	10%	10%
	5	0%	0%	0%	5%	5%	10%
	6 dst	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	* <i>Ujrah</i> atas kontribusi berkala sudah termasuk <i>ujrah</i> akuisisi untuk pemasar.						
	2. <i>Ujrah</i> Administrasi: Rp. 10.000,- / bulan						
	3. <i>Ujrah</i> Penebusan Polis (<i>Surrender</i>):						
	▪ Tahun ke-1 : 25%						
	▪ Tahun ke-2 : 10%						
	▪ Tahun ke-3 : 5%						
	▪ Tahun ke-4 dst : Tidak dikenakan biaya						
	4. <i>Ujrah</i> Pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis (<i>Cooling Off Period</i>) Rp 200.000,- ditambah dengan biaya pemeriksaan Kesehatan (bila ada)						
	5. <i>Ujrah</i> cetak ulang Polis dikenakan sebesar Rp 100.000,-						

Pengelolaan Investasi	Pengelolaan Investasi terhadap Dana Tabarru': - Perusahaan : 50% - Dana Tabarru' : 50% Pengelolaan Investasi terhadap Dana Investasi: - Perusahaan : 10% - Peserta : 90%
Akad	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Akad <i>Mudharabah</i> adalah Akad Tijarah antara Peserta Yang Diasuransikan secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial, yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai <i>mudharib</i> untuk mengelola investasi Dana <i>Tabarru'</i> sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (<i>nisbah</i>) yang besarnya telah disepakati sebelumnya. 2. Akad <i>Mudharabah Musytarah</i> adalah Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai <i>mudharib</i> (pengelola dana) untuk mengelola Dana Investasi Peserta Yang Diasuransikan yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (<i>nisbah</i>) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya. 3. Akad <i>Tabarru'</i> adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta Yang Diasuransikan kepada Dana <i>Tabarru'</i> untuk tujuan tolong menolong diantara para Peserta Yang Diasuransikan yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. 4. Akad <i>Wakalah Bil Ujah</i> adalah akad antara Peserta Yang Diasuransikan secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa <i>Ujah</i>. 	
Risiko	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis-jenis Risiko yang mungkin terjadi: <ol style="list-style-type: none"> a. Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga investasi mengalami penurunan dan akibat nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang. b. Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan Penarikan/Penebusan (<i>withdrawal/surrender</i>) secara bersamaan. c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri d. Risiko Operasional Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. e. Risiko Kredit Risiko yang berkaitan dengan kemampuan BNI Life Unit Syariah dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. BNI Life Unit Syariah terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah. f. Risiko Gagal Bayar Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (<i>default</i>) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen. 2. Manfaat Akumulasi Dana Investasi Peserta Yang Diasuransikan tidak dijamin (dapat meningkat atau menurun) mengikuti kinerja subdana investasi. 3. Manfaat Akumulasi Dana Investasi Peserta Yang Diasuransikan memungkinkan menjadi lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan oleh Pemegang Polis/Peserta Yang Diasuransikan. 	
Pengecualian	
<p>Perusahaan tidak akan membayarkan Santunan Asuransi dan hanya membayarkan Akumulasi Dana Investasi Peserta Yang Diasuransikan yang telah terbentuk per Tanggal Perhitungan pada saat klaim meninggal dunia Peserta Yang Diasuransikan diterima oleh Perusahaan sebelum berakhirnya Polis karena alasan berikut ini (hal mana yang lebih dulu terjadi):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidak sadar atau dalam gangguan psikiatri. 	

2. Mempunyai riwayat/menderita penyakit menular Acquired Immune Deficiency Syndrom (AIDS), atau infeksi karena Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau penyakit lainnya yang disebabkan oleh atau komplikasi dari AIDS dan HIV tersebut; Penyakit hubungan seksual (sexually transmitted disease) seperti Gonorrhea/Syphilis atau lainnya serta segala akibatnya
3. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja (termasuk tindakan aborsi illegal), dibujuk dan atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan dalam hal Asuransi.
4. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa).
5. Perbuatan melanggar hukum atau dikenai hukuman mati dalam suatu pengutusan pengadilan.
6. Perang, aktivitas terorisme, SRCC, pembajakan, penculikan, dan cedera/meninggal dalam melaksanakan tugas militer.
7. Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh minuman keras/alkohol, obat bius, narkoba atau penyakit jiwa/gila.
8. Terlibat/ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler.
9. Balap mobil/sepeda motor/perlombaan sejenisnya, karate/silat/sejenisnya, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung/tebing, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga di udara (terjun payung, gantole, dan sejenisnya), olahraga air (arung jeram, menyelam, dan sejenisnya) serta setiap kegiatan/pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya.
10. Hamil, aborsi, atau melahirkan (bagi Wanita)
11. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat kimia
12. Bencana alam, wabah penyakit, epidemi, pandemi, radiasi atau kontaminasi yang bersifat masal.
13. Penyakit yang diakibatkan risiko kerja, radiasi efek zat berbahaya, seperti Amoniak atau lainnya.

Cooling Off Period / Masa Mempelajari Polis

15 Hari Kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis.

Grace Period / Masa Leluasa

Pembayaran Kontribusi lanjutan pada Masa Leluasa (Grace Period) diperkenankan dan selama masa itu Polis tetap berlaku dengan ketentuan diberikan masa kelonggaran selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi yang bersangkutan.

Reinstatement / Pemulihan Polis

Apabila polis telah menjadi batal (lapse) dapat diajukan untuk pemulihan (reinstatement) dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal batalnya Polis.

Pencairan Dana Tahapan

Secara otomatis dengan besaran yang sudah ditentukan pada saat awal polis berlaku.

Prosedur Kepesertaan

Peserta Yang Disuransikan (PYD) harus melengkapi dokumen pengajuan asuransi jiwa sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS)
- b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku
- c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)
- d. Dokumen pendukung lainnya (jika di perlukan) sebagai syarat penerbitan Polis

Mekanisme Pembelian Produk

- **Bancassurance**

1. Pihak bank akan mereferensikan nasabah ke BNI Life.
2. *Bancassurance specialist* BNI Life melakukan penawaran kepada calon Peserta Yang Diasuransikan untuk produk Asuransi BLife Smart Plan Syariah.
3. Apabila calon Peserta Yang Diasuransikan menyatakan setuju untuk membeli produk Asuransi BLife Smart Plan Syariah, maka *bancassurance specialist* BNI Life akan membantu dalam proses penutupan.
4. BNI Life akan mengirimkan Polis kepada Pemegang Polis.

Prosedur Klaim

1. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dilakukan secara tertulis beserta dokumen pengajuan klaim yang asli atau *copy* legalisir diterima oleh BNI Life secara lengkap dan benar dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Peserta Yang Diasuransikan mengalami musibah;

2. Isi surat sekurang-kurangnya mencantumkan keterangan sebagai berikut :
 - Nama Peserta Yang Diasuransikan
 - Nomor sertifikat/polis
 - Jenis klaim (meninggal dunia biasa/sakit/cacat tetap total)
 - Tanggal kejadian
 - Alamat email Pemegang Polis / ahli waris
3. Klaim akan diproses setelah dokumen klaim dinyatakan lengkap oleh BNI Life, keterlambatan pelaporan klaim dan penyerahan dokumen klaim mengakibatkan klaim tidak akan diproses lebih lanjut atau klaim dinyatakan ditolak.
4. BNI Life akan menginformasikan melalui email dan hardcopy kepada pemegang polis/ ahli waris terkait status pengajuan klaim baik yang terpending, investigasi dan informasi lain yang berhubungan dengan pengajuan klaim.
5. Persetujuan klaim hingga pembayaran klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dan apabila diperlukan investigasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.

Dokumen Klaim

1. Dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi adalah sebagai berikut. Pengajuan klaim Meninggal Dunia, dilengkapi dengan:
 - Surat Pengantar klaim dari Pemegang Polis/Penerima manfaat yang mencantumkan nomor rekening pembayaran klaim (asli);
 - Polis asli beserta lampiran-lampirannya;
 - Copy identitas diri (Paspor, KTP, dan KK) Pemegang Polis dan Tertanggung (Paspor diwajibkan khusus peserta yang mengambil manfaat tambahan Santunan Meninggal Dunia karena sebab apapun pada saat melakukan ibadah Haji atau Umrah);
 - Copy akta kematian dari catatan sipil setempat atau surat kematian dari instansi pemerintah setempat;
 - Kronologis terjadinya meninggal dunia yang ditulis oleh ahli waris dibubuhi materai di atas nominal yang berlaku (asli);
 - Formulir Surat Pernyataan dan Pembebasan dari ahli waris (asli);
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari Pihak ketiga (asli);
 - Surat keterangan meninggal dunia dan resume medis dari rumah sakit apabila Meninggal di Rumah Sakit (asli/legalisir cap basah);
 - BAP kepolisian dari tempat kejadian apabila meninggal karena kecelakaan (asli/legalisir cap basah);
 - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral RI apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia di Luar Negeri (asli/legalisir cap basah).
 - Surat Keterangan tertulis dari Kementrian Agama / Agen Perjalanan (asli/legalisir cap basah) (khusus peserta yang mengambil manfaat tambahan Santunan Meninggal Dunia karena sebab apapun pada saat melakukan ibadah Haji atau Umrah).
 - Surat Keterangan Kematian (SKK) yang dikeluarkan oleh kantor perwakilan Indonesia di Jeddah, Arab Saudi (khusus peserta yang mengambil manfaat tambahan Santunan Meninggal Dunia karena sebab apapun pada saat melakukan ibadah Haji atau Umrah).
 - *Print Out Database* Siskohat (asli/legalisir cap basah) (khusus peserta yang mengambil manfaat tambahan Santunan Meninggal Dunia karena sebab apapun pada saat melakukan ibadah Haji atau Umrah).
2. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu dalam pengajuan klaim.
3. Apabila Peserta Yang Diasuransikan hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Peserta Yang Diasuransikan telah meninggal dari Pengadilan, Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Peserta Yang Diasuransikan meninggal, apabila Peserta Yang Diasuransikan hilang dalam suatu musibah.
4. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan Meninggal Dunia, jangka waktu pengajuan berikut dokumen yang diperlukan sesuai yang dipersyaratkan secara lengkap dan benar selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Meninggal Dunia atau jangka waktu lainnya sesuai dengan kesepakatan tertulis antara Perusahaan dan Pemegang Polis. Diluar jangka tersebut Perusahaan berhak menolak permintaan pembayaran klaim.

5. Apabila pengajuan klaim melebihi waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, maka pengajuan klaim dianggap kadaluwarsa.
6. Atas klaim yang telah dilakukan investigasi maka Perusahaan akan memberikan keputusan diterima atau ditolaknya klaim paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat diterbitkan.
7. Apabila pada saat pengajuan klaim ditemukan bahwa tanggal Pemulihan Kembali Polis (*reinstate*) lebih dari tanggal Meninggal Dunia Peserta Yang Diasuransikan (PYD), maka klaim tidak akan dibayarkan.

Mulai Berlakunya & Berakhirnya Asuransi

1. Polis ini mulai berlaku pada tanggal yang dinyatakan di dalam Ringkasan Polis dan Kontribusi pertama telah dibayar sepenuhnya.
2. Polis berakhir dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pada Tanggal berakhirnya masa berlaku Polis yang dinyatakan dalam Ringkasan Polis, atau
 - b. Peserta Yang Diasuransikan Meninggal Dunia;
 - c. Pemegang Polis membatalkan Polis dengan mengajukan permintaan secara tertulis (*surrender*), atau
 - d. Polis Lapse, atau
 - e. Perusahaan membatalkan Polis dengan alasan sebagaimana pada Pasal 2 ayat 3 Ketentuan Umum Polis.

Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Terkait dengan informasi mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku terhadap produk PT. BNI Life Insurance maka dapat disampaikan dengan cara:

Nasabah dapat menghubungi kepada PT BNI Life Insurance melalui layanan Contact Center & Customer Complaint Handling Unit (CCHU) PT BNI Life Insurance berikut ini:

Contact Center BNI Life

Email : care@bni-life.co.id
group.supportindividu syariah@bni-life.co.id

Customer Care : 1-500-045

Customer Complaint Handling Unit (CCHU)

Telp : (021) 29537600
 Email : solution@bni-life.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan staff Customer Care di Kantor pusat PT BNI Life Insurance yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance

Centennial Tower 9th Floor
 Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25
 Jakarta 12930

Informasi Tambahan

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance.
2. Syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk asuransi ini. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs *website* resmi perusahaan PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id).
3. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta Yang Diasuransikan sudah termasuk komisi untuk komisi Bank.
5. Perubahan :
 - a. Syarat, ketentuan atau persyaratan Polis ini tidak dapat dibatalkan atau diubah kecuali dengan pengesahan tertulis atas Polis ini yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan ditandatangani oleh pejabat Perusahaan yang berwenang
 - b. Perusahaan wajib menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan manfaat, Ujrah, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam Polis mengenai produk dan atau layanan Perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum diberlakukannya perubahan tersebut.
 - c. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemegang Polis berhak memutuskan produk dan/atau layanan Perusahaan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.
 - d. Dalam hal Pemegang Polis sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya maka Perusahaan menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.

Disclaimer

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi dan Layanan ini.



PT BNI Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY